



PUTUSAN

Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **EFFENDY CHRISTINA, SE;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir: 56 tahun/19 Maret 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gading Kirana BRT. VI E 7/38, 017/008
Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Datindo Infonet Prima);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandung tanggal 30 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Bahwa oleh karena dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. POS Indonesia (Persero), Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E. telah mengembalikan seluruh kerugian negara maka terhadap Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor 1,2,3,4,5 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 6,7,8 dikembalikan kepada PT. POS Indonesia;
- Barang bukti Nomor 9 s/d 55 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 56, 57 dan 58 dikembalikan kepada Terdakwa;
- Barang bukti Nomor 59 s/d 87 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 88 uang sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) disita untuk Negara Cq. PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. POS Indonesia (Persero);
- Barang bukti Nomor 89 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar supaya Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan kronologis Aplikasi berisi kronologis Pengadaan PDT (fotokopi);
 - 2) 1 (satu) map berwarna orange bertuliskan 2011-2012 berisi fotokopi;
 1. Nota Dinas Nomor Pos.173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012 beserta lampiran;
 2. Nota Dinas Nomor POS.152658/120730 tanggal 30 Juli 2012 Perihal Kajian Implementasi PDT beserta lampiran;
 3. Implementasi Portable Data Terminal (PDT) dan Dampak Effisiensinya di PT. Pos Indonesia (Persero);
 4. Surat SVP Operasi Nomor 1237/Subdit-Op/0812 tanggal 3 Agustus 2012 Perihal Ekspansi Implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013;
 5. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 28 Agustus 2012;
 6. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 4 Juli 2012;
8. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 1 November 2011;
9. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 2 Oktober 2012;
10. Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT Meeting Minutes tanggal 3 Oktober 2012;
11. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 16 Oktober 2012;
12. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 23 Oktober 2012;
13. Surat Sekretaris Perusahaan Kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I Nomor 5239/Sekper/1212 tanggal 26 Desember 2012 Perihal Permohonan Penjelasan Waktu Pemenuhan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi;
14. Principal PDT-POS Meeting Minutes tanggal 1 November 2012;
15. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 9 Juli 2013;
16. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 11 Juni 2013;
17. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 3 Juni 2013;
18. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 5 Maret 2013;
19. Nota Dinas Nomor Pos.135159/130115 tanggal 15 Januari 2013 Perihal Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
20. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 9 Januari 2013;

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat SVP Operasi Kepada Direktur Surat dan Paket Nomor 1074/Subdit-Op/1/2/0514 tanggal 5 Mei 2014 Perihal Progres Program Kerja Implementasi;
22. Surat SVP Operasi Kepada VP Optek Nomor 1980/Subdit-Op/1/0814 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Implementasi PDT di Area Operasi IV Jakarta;
23. Nota Dinas VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor Pos.131921/130129 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal Uji Teknis PDT beserta lampiran;
24. Nota Dinas VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor Pos.215059/131111 Tanggal 11 November 2013 Perihal HUS Aplikasi *Delivery* PDT 2013 beserta lampiran;
25. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 September 2013;
26. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 September 2013;
27. Tanda Terima 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) Unit Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan terlampir dari rekanan PT. Datindo Infonet Prima beserta lampiran;
29. Surat SVP Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal beserta lampiran;
30. Kerangka Acuan Kerja Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero);
31. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 beserta lampiran;

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Minutes of Meeting PT. Datindo Infonet Prima;
 33. Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
 34. Lampiran I Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 158/DIRUT/0113 Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 18 Januari 2013;
 35. Surat SVP Teknologi Informasi kepada Wakil Direktur Utama Nomor 345/Teknologi/1012 tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Penjelasan Harga PDT;
 36. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portabel Data Transfer (PDT) Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi beserta lampiran;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtek Jaskug Nomor 2308/Pengadaan/0513 tanggal 7 Mei 2013 perihal Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotokopi);
 - 4) 1 (satu) bundel Surat SVP Operasi kepada SVP Teknologi Informasi Nomor 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 perihal Kondisi Battery PDT Intermec CS40 beserta lampiran (fotokopi);
 - 5) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 353/Pengadaan/0113 tanggal 16 Januari 2013 perihal Laporan proses pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotokopi);
- Barang bukti Nomor 1, 2, 3, 4, 5 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6) 1 (satu) MacAir A17370 EMC2471 Serial Nomor C02GG15GDJYC warna silver;
 - 7) 1 (unit) Laptop Lenovo X230 Thinkpad warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah Laptop Sony VAIO Model SVT131A11W warna silver;
- Barang bukti Nomor 6, 7, 8 dikembalikan kepada PT. POS Indonesia;

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT Thn 2012 berisi dokumen PDT;
- 10) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Januari 2013 Februari 2013 berisi dokumen PDT;
- 11) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Maret 2013 berisi dokumen PDT;
- 12) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Mei 2013 berisi dokumen PDT;
- 13) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juni 2013 berisi dokumen PDT;
- 14) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juli 2013 berisi dokumen PDT;
- 15) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Agustus 2013 berisi dokumen PDT;
- 16) 1 (satu) map warna biru bertuliskan September 2013 berisi dokumen PDT;
- 17) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Oktober 2013 berisi dokumen PDT;
- 18) 1 (satu) map warna biru bertuliskan November 2013 berisi dokumen PDT;
- 19) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Desember 2013 berisi dokumen PDT;
- 20) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT 2014 berisi dokumen PDT;
- 21) 1 (satu) ordner Dokumen Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 yang berisi:
 1. Surat SVP Operasi kepada VP Infratek, perihal: ekspansi implementasi PDT di Jabotabek tahun 2013;
 2. Petikan Risalah Rapat Direksi: PDT;
 3. Surat SVP Operasi kepada SVP TI, perihal: Percepatan Pengadaan dan Usulan Spesifikasi PDT;
 4. Surat VP Infratek kepada -, perihal: Undangan Pembahasan Spesifikasi Teknis Perangkat PDT;
 5. daftar hadir: Undangan Pembahasan Spesifikasi Teknis Perangkat PDT;
 6. Minutes of Meeting, Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT;

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Takah Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal;
8. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal;
9. a. EE Pengadaan Portabel Data Terminal;
10. b. TOR Pengadaan Portabel Data Terminal;
11. RKS pengadaan PDT;
12. Surat VP infratek kepada -. Perihal: Undangan Presentasi PDT;
13. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal: Permintaan Risalah Radir mengenai PDT;
14. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal: Penjelasan Harga PDT;
15. Kesepakatan Spesifikasi Desain Aplikasi untuk PDT;
16. Surat SVP Operasi kepada Ka. Area Operasi IV, VP Pranbangtek, VP Optek, VP Dalsisop, perihal: Sosialisasi Implementasi PDT se-Jabotabek;
17. Petikan Risalah Rapat Direksi: PDT;
18. G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman: Petikan Risalah Rapat Direksi;
19. Surat Man Otomasi kepada VP Treasury dan Pajak, perihal: Petikan Risalah Rapat Direksi tentang PDT;
20. Surat Man Pengadaan Barang pada Harian Umum Bisnis Indonesia, perihal: Lelang Terbuka Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
21. Minutes of Meeting, Principal PDT (Posindo, Motorola, Unitech, Honeywell, Intermec), Lamp: Spesifikasi PDT;
22. Daftar hadir diskusi principal PDT (Posindo, Motorola, Unitech, Honeywell, Intermec);
23. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal: Permintaan Risalah Radir mengenai PDT;
24. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal: Penjelasan Harga PDT;
25. Kesepakatan Spesifikasi Desain Aplikasi untuk PDT;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat SVP Operasi kepada Ka. Area Operasi IV, VP Pranbangtek, VP Optek, VP Dalsisop, perihal: Sosialisasi Implementasi PDT se-Jabotabek;
27. Petikan Risalah Rapat Direksi: PDT G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman: Petikan Risalah Rapat Direksi;
28. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT, Lampiran: Rekapitulasi Penilaian Doc Penawaran Pengadaan PDT 2012;
29. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT, Lampiran: Rekapitulasi Penilaian Doc Penawaran Pengadaan PDT 2012;
 - a. Rekapitulasi Penilaian Doc Penawaran Pengadaan PDT 2012;
 - b. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Pengadaan PDT 2012;
 - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2012 (PT. Datindo Infonet Prima);
 - d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2012 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
 - e. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2012 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
 - f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2012 (PT. Mitra Integrasi Informatika);
 - g. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2012 (PT. Harrisma Informatika);
 - h. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2012 (PT. AstaGraphia IT);
 - i. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT - 2012 (PT. Bhakti Wasantara Net);
 - j. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDT - 2012 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);

30. *Owner's Estimate* dari Dirtejkaskug perihal: Portabel Data Terminal (PDT);
31. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aaanwijzing, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
32. Nota Pusat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirktejkaskug perihal: Penyerahan Dokumen Teknis Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
33. Daftar Hadir, Presentasi/Uji Teknis PDT (peserta);
34. Daftar Hadir, Presentasi/Uji Teknis PDT (karyawan);
35. Surat Pernyataan PT. Metrocom Global Solusi;
36. Surat Pernyataan PT. Sumber Solusindo Hitec;
37. Surat Pernyataan PT. Prima Yasa Eduka;
38. Surat Pernyataan PT. Astra Graphia IT;
39. Surat Pernyataan PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
40. Surat Pernyataan PT. Wahana Datindo Semputna;
41. Surat Pernyataan PT. Datindo Infonet Prima;
42. Surat pernyataan PT. Indosarana Dinamika Infotama;
43. Surat pernyataan PT. Astra Graphia, tbk;
44. Urutan presentasi dokumen Teknis Pengadaan portabel data terminal (PDT);
45. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Astra Graphia tbk;
46. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Indosarana dinamika infotama;
47. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Prima Yasa Eduka;
48. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Sumber Solusindo Hitech;
49. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Metrocom Global Solusi;
50. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDT 2012, PT. Wahana Datarindo Sempurna;
51. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Astra Graphia IT;
 52. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
 53. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan PDT 2012, PT. Datindo Infonet Prima;
- Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima untuk Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013;
 54. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: hasil pemeriksaan dokumen Teknis Pengadaan perangkat PDT;
 55. Takah hasil pemeriksaan dokumen Teknis Pengadaan PDT;
 56. Agenda dittejkaskug takah hasil pemeriksaan dokumen Teknis Pengadaan PDT;
 57. Daftar hadir peserta klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
 58. Daftar hadir karyawan klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
 59. Berita acara klarifikasi hasil uji teknis, pekerjaan: pengadaan portabel data terminal (PDT). Peserta:
 - a. PT. Sumber Solusindo Hitech;
 - b. PT. Prima Yasa Eduka;
 60. Surat pengadaan barang dan jasa kepada dirtejkaskug, perihal: laporan pengadaan portabel data terminal (PDT);
 61. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: tanggapan laporan pengadaan PDT 2012;
 62. Surat Sekretariat Perusahaan kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika, perihal: permohonan penjelasan waktu pemenuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
Undang Undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi;
63. Kajian tim pengadaan portabel data terminal (PDT);
 64. Nota Dinas SVP Teknologi Informasi kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal: Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
 65. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug perihal: Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
 66. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat Perihal: Permintaan Nomor naskah, tim Penilaian teknis peserta tender pada pengadaan PDT-2013;
 67. SK Tim Penilai Teknis Peserta Tender pada Pengadaan PDT-2013;
 68. Takah SK Tim Penilai Teknis Peserta Tender pada Pengadaan PDT-2013;
 69. Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat, perihal Permintaan Nomor Naskah, Jenis naskah: Surat Dinas, Judul naskah: Penilaian Teknis Pengadaan PDT;
 70. Nota Balasan Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat kepada Man. Otomasi (menjawab mota balasan Man. Otomasi, tanggal 18/1/13 Nomor 35/div.infratek/0113 perihal Permintaan Nomor Naskah), Perihal: Pencadangan Nomor naskah, Jenis naskah: Surat Dinas, Judul naskah: Penilaian Teknis Pengadaan PDT;
 71. Takah Surat Dirut, perihal: penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
 72. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
 73. Surat SVP Operasi kepada SVP TI perihal: Expansi

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



- Penggunaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
74. Surat VP Infratek kepada Penguji Teknis, perihal: Uji Teknis PDT;
 75. Takah Surat Dirut, perihal: penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
 76. Surat Kuasa Adhisakti Solusi, Perwakilan Presentasi Pelelangan Ulang Pengadaan PDT;
 77. Daftar Hadir/Presentasi Uji Teknis PDT;
 78. Daftar Hadir/Presentasi Uji Teknis PDT (karyawan);
 79. Lembar disposisi VP Umum & Bina Lingkungan, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tanggal 28/1/13 Nomor 312/subit-op/0113 perihal: ekspansi penggunaan PDT se Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
 80. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT;
 - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
 - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
 - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
 - d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
 - e. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
 - f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT;
 - g. Catatan Hasil pemeriksaan penilaian teknis PDT (+ ttd VP infratek dan svp ti);
 81. Takah Surat Dirut, perihal: penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Takah Surat Dirut, perihal: penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
83. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: penjelasan mengenai sertifikasi perangkat PDT;
84. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: laporan proses pengadaan PDT;
85. minutes of meeting, pengadaan PDT, di tandatangani SVP TI, VP Pengadaan barang dan jasa, Sesper, Wadirut;
86. Surat VP Pengadaan kepada SVP TI, VP Infratek dan VP Proses Antarann perihal: Undangan Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
87. Daftar hadir karyawan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
88. Daftar peserta rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
89. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aaanwijzing, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
90. RKS pelelangan ulang pengadaan portabel data terminal (PDT);
91. Pakta integritas;
92. Lembar disposisi VP Pengadaan Barang dan Jasa, Surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tgl 28/1/2013 Nomor 312/subdit-op/0113 perihal: Expansi Pengadaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
93. Surat SVP TI kepada penguji teknis, perihal: pengujian teknis PDT;
94. Jaminan penawaran Adhisakti (bank niaga);
95. Surat Kuasa Adhisakti;
96. Surat Direktur Utama Adhisakti kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: Penawaran harga;
97. Jaminan penawaran Datindo (bank bni);
98. Surat Kuasa datindo;
99. Surat Direktur Utama Datindo kepada VP Pengadaan barang

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



- dan jasa, perihal: Penawaran harga, lamp: daftar rencana barang;
100. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul penawaran administrasi dan Teknis Pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
 101. Daftar hadir peserta pembukaan sampul penawaran administrasi dan Teknis Pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
 102. Berita Acara rapat pembukaan sampul administrasi dan teknis, pekerjaan: pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
 103. Daftar pemeriksaan sampul administrasi pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
 104. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
 105. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
 106. Berita Acara rapat evaluasi pemeriksaan administrasi, pekerjaan: pengadnan ulang portabel data terminal (PDT);
 107. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: hasil pemeriksaan dokumen Teknis Pengadaan perangkat PDT;
 - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013;
 - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
 - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
 108. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT. Adhisakti Solusi perihal: Pengumuman hasil uji Teknis Pengadaan portabel data terminal;
 109. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal: Pengumuman hasil uji Teknis Pengadaan portabel data terminal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Harga, pekerjaan: pengadaan ulang portabel data terminal;
111. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
112. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
113. Daftar hadir karyawan e-auction pengadaan ulang portabel data terminal;
114. Daftar hadir peserta e-auction pengadaan ulang portabel data terminal;
115. HPS PDT;
116. Ketentuan pelaksanaan e-auction;
117. Berita Acara E-Auction, pengadaan ulang portabel data terminal;
118. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug, perihal: usulan penetapan pengadaan portabel data terminal;
119. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perihal: Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah: Surat, Judul Naskah: Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
120. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
121. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
122. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
123. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
124. Nota Balasan Man Dokumen dan Sekretariat Direktorat kepada Man Otomasi (menjawab nota balasan man otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perihal: Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah: Surat, Judul Naskah: Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal), Nomor 396/Dirut/0413;
125. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. Surat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima dan PT. Adhisakti Solusi Komputindo, perihal: Pengumuman pemenang pengadaan portabel data terminal (PDT);
127. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal: Penunjukan pelaksanaan pengadaan portabel data terminal;
128. Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT);
129. Agenda Pengadaan: Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT);
130. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug, perihal: Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 22) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;
- 23) Lampiran Surat SVP. Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0913, tentang susunan Satgas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Tahun 2013 tanggal 29-7-2013;
- 24) Berita Acara pemeriksaan barang dan serah terima barang Nomor 348/ Teknologi/0713, tanggal 30 Juli 2013 berupa Portabel Data Terminal Merk Intermac Tipe CS40 sebanyak 1.725 unit;
- 25) Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 349/Teknologi/0813, tanggal 1 Agustus 2013;
- 26) Surat Jalan Nomor 229/DIP/SJ/XI/2013. Sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) unit Portabel Data Terminal dari total pembelian 1.725 unit, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.665 Pcs Holster (casing) dan 1.665 Pcs Stylus Cadangan dari PT.

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 21 November 2013;

27) Tanda Terima Sebanyak 1.725 (seribu tujuh ratus dua lima) unit Portabel Data Terminal, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.725 Pcs Holster (casing) dan 1.725 Pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero);

28) Asli Surat perjanjian antara PT.Post dengan PT.Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portable Data Terminal, Nomor PKS.101. DIRUT/0513, Nomor 022/DIP/PKS/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013;

29) Asli surat perintah kerja Nomor 526/DIRUT/0513 Tanggal 20 Mei 2013;

30) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;

31) 1 (satu) ordner Dokumen SPK, PKS, PER 47 Pengadaan PDT-2013 (1/2) yang berisi:

1. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Aplikasi Pengujian Teknologi-Divisi Teknologi;
2. Bukti Serah Terima Barang kepada Kantor Mail Processing Center Jakarta 10900;
3. Minutes of Meeting Evaluasi Temuan Pilloting Ulang *Delivery* PDT 23 Februari 2014;
4. Berita Acara Pilloting Ulang Aplikasi IPOS Modul *Delivery* Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Februari 2014;
5. Nota Dinas Nomor Pos.162018/140210 tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi *Delivery* PDT 2013;
6. Surat Man Otomasi Nomor Pos.153119/140206 tanggal 6 Februari 2014 Perihal Permintaan perbaikan aplikasi PDT Intermac Pos Indonesia;
7. Berita Acara Pilloting Aplikasi IPOS Modul *Delivery* Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanda Terima tanggal 6 Desember 2013;
9. Laporan Uji Teknis PDT (Jumat-Sabtu, 22-23 November 2013);
10. Nota Dinas Nomor Pos.193758/1311 tanggal 26 November 2013
Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
11. Surat Nomor 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013
Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
12. Report Mini Pilot Intermec CS40 4, 6 November 2013;
13. MOM Evaluasi Hasil Uji Coba Aplikasi *Delivery* PDT 2013 Pasca
Evaluasi 28 Oktober 2013;
14. MOM Evaluasi Hasil Running Test Aplikasi *Delivery* PDT Versi
1.4.10.32 di MPC Jakarta tanggal 28 Oktober 2013;
15. MOM Evaluasi Hasil Testing Pertama di GPI tanggal 28 Oktober
2013;
16. Bank Garansi BII Nomor B002195/2013/BII/OPC tanggal 7
November 2013;
17. Minutes of Meeting Konfirmasi Hasil Uji Coba PDT & Test
Aplikasi *Delivery* PT. Pos versi 21 tanggal 10 Oktober 2013;
18. Surat Nomor 1986/Div Kol-Ant/2/0813 tanggal 2 Oktober 2013
Perihal Review hasil perbaikan Aplikasi PDT tanggal 1 Oktober
2013;
19. Bank Garansi BII Nomor B001965/2013/BII/OPC tanggal 1
Oktober 2013;
20. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 September 2013;
21. IPOS Modul: *Delivery* PDT Waktu Pengujian tanggal 26-09-2013;
22. Minutes of Meeting Demo Aplikasi tanggal 13 September 2013;
23. Minutes of Meeting Handover dan Beta Test tanggal 19-23
Agustus 2013;
24. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Agustus 2013;
25. Minutes of Meeting Handover PDT tanggal 1 Agustus 2013;
26. Surat Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal
Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/
Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Minutes of Meeting Finalisasi Aplikasi PDT tanggal 25 Juli 2013;
28. Undangan rapat Nomor 1567/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 24 Juli 2013;
29. Minutes of Meeting Project Status, Handover Pilot, Application Evaluation, *Delivery* Status tanggal 16 Juli 2013;
30. Nota Dinas Nomor Pos.102731/130715 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
31. Undangan rapat Nomor /Div Kol-Ant/2/0713 tanggal 10 Juli 2013;
32. Nota Pusat Nomor 1037/MR&GCG/0613 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Review Draft PKS dengan PT. Datindo tentang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT);
33. Minutes of Meeting Desain Aplikasi pada PDT tanggal 5 Juni 2013;
34. Minutes of Meeting Pembahasan Device Management Perangkat PDT tanggal 4 Juni 2013;
35. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 1413/DIRUT/0613 Tentang Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
36. Kerangka Acuan Kerja Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
37. Minutes of Meeting Pembahasan Melengkapi Spesifikasi pada aplikasi untuk PDT-Device Management tanggal 3 Juni 2013;
38. Undangan Rapat Nomor 1251/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 3 Juni 2013;
39. Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 dan lampiran;
40. Minutes of Meeting Membahas analisa dan desain untuk aplikasi pada PDT tanggal 27 Mei 2013;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Minutes of Meeting Menindaklanjuti rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pengadaan PDT dan rencana kerja proyek tersebut tanggal 22 Mei 2013;
42. Bank Garansi BII Nomor B001406/2013/BII/OPC tanggal 7 Juni 2013;
43. Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- 32) Surat VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor Pos.121255/130917 tanggal 17 September 2013 Perihal Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) (fotokopi);
- 33) Surat Man Otomasi Nomor Pos.075013/131029 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Bank Garansi) Proyek Pengadaan PDT 2013;
- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis AdhiSaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 35) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis AdhiSaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 36) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis AdhiSaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Version 1.0 28 January 2013;
- 37) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- 38) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) 2013;
- 39) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 12 November 2012;
- 40) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 5 Desember 2012;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Mitra Integrasi Informatika;
- 42) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2013 PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- 43) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Pelalangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 45) 3 (tiga) lembar catatan tangan;
- 46) 1 (satu) Exemplar Nota Dinas SVP Teknologi Informasi Nomor Pos.193758/131126 tanggal 26 November 2013 Perihal: Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
- 47) 1 (satu) Buku Ekspedisi Divisi Teknologi PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2012-2013;
- 48) 110 (seratus sepuluh) unit Portabel Data Terminal dengan catatan:
 - 2 (dua) unit tanpa charger dan kabel charger;
 - 2 (dua) unit tanpa kabel charger dan kabel data;
- 49) 1 (satu) bundel pembayaran dari PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PT. Datindo Infonet Prima terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar Nomor 00067/0070/400054202/1213 Fiat Bayar sebesar Rp10.422.500.000,00 kepada PT. Datindo Infonet Prima tanggal 13 Desember 2013 setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Copy Cek Bilyet Giro BNI Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima;
 - c. 1 (satu) lembar asli bonggol (source) Cek Bilyet Giro BNI Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima tanggal 3 Januari 2014;

- d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Account Statement Account Nomor 2714571 Pemegang Kas Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki 73 Bandung antara lain berisi Posting Date penarikan Cek Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00;
- e. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki Nomor 73 Bandung Nomor 177/DIP/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp10.422.500.000,00 ke Rekening Bank Central Asia Cabang Sudirman-Jakarta Nomor A/C 035-30888-21 A/N PT. Datindo Infonet Prima;
- f. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 0622/13 Pembayaran 1.725 Unit PDT Merk Intermec Type CS40 sebesar Rp10.422.500.000,00 tanggal 3 Desember 2013;
- g. 1 (satu) lembar copy PER-47 Nomor 378/Teknologi/0713 Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan Terlampir dari Rekanan PT. Datindo Infonet Prima hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Per47 Nomor 348/Div.infratek/0713 tanggal 30/07/13;
- h. 1 (satu) lembar copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 349/Teknologi/0813 tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero) Budhi Setyawan dan Marketing Manager PT. Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto;
- i. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- j. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513-022/DIP/PKS/ V/2013 tanggal 27 Mei 2013;

- k. 1 (satu) lembar copy Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor 2308/Pengadaan/0513 tanggal 7 Mei 2013 dari VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug Bandung;
- l. 1 (satu) lembar copy Nota Pusat Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014;
- m.1 (satu) bundel copy surat Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 1250/Pengadaan/0313 tanggal 25 Maret 2013;
- n. 1 (satu) lembar copy Pakta Integritas dalam rangka pengadaan ulang PDT tanggal 19 Maret 2013;
- o. 1(satu) lembar copy HPS PDT Nomor 220/HPS/Rhs/1112 tanggal 14 November 2012;
- p. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 140.1/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal pengadaan PDT;
- q. 1 (satu) lembar copy Engineer Estimate (EE) PDT tanggal 4 Oktober 2012;
- r. 1 (satu) bundel TOR Pengadaan Data Portabel yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis PDT;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi: Daftar Analisa Barang dan Copy yang dilegalisir Dokumen Penetapan HPS Portable Data Terminal (PDT) Nomor 220/HPS/Rhs/1112 tanggal 14 November 2012 sebesar Rp11.195.250.000,00 yang antara lain menyebutkan PDT HANDHELD DEVICE Minimum tipe baterai: Li-ion, removable dan rechargeable, minimum waktu operasional: minimum 8 jam atau minimum 3.7V-4000mAH;
- 51) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku agenda surat Divisi Treasury EDIR Nomor 01-TH 2013 yang antara lain menyebutkan Nomor urut

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660 dokumen permohonan pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima untuk pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);

52) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku penerimaan dokumen surat perintah bayar/SPB November 2013 yang antara lain menyebutkan Nomor urut 2 tanggal 16 Desember 2013 permohonan pembayaran dari PT. Datindo Infonet;

53) 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan;

54) 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.31/DIRUT/0413 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (Capital Expenditure) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 yang menyebutkan Program Kerja Implementasi PDT Anggaran Rp34.467.500.000,00;

55) 4 (empat) bundel fotokopi dokumen pengadaan mulai dari pelelangan pertama sampai pelelangan keempat PDT tahun 2012-2013;

Barang bukti Nomor 9 s/d 55 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

56) 1 (satu) unit CPU merk Dell warna hitam Intel Core i3 Windows 7 yang digunakan mengerjakan dokumen pengadaan PDT dengan keadaan tersegel line Kejaksaan RI;

57) 1.565 unit Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 beserta stylus, charger, buku manual dan kotaknya;

58) 1.725 buah stylus back up;

Barang bukti Nomor 56, 57 dan 58 dikembalikan kepada Terdakwa;

59) Asli Surat Nota Dinas dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi dan Informasi kepada VP Kolektif Antaran dan VP Operasi Teknologi Informasi Nomor Pos 162018/140210 tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi *Delivery* PDT 2013 beserta dengan lampirannya berupa:

a. Dokumen Hasil Pengujian Aplikasi *Delivery* PDT;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara User acceptance Tes tanggal 26 September 2013;
- c. Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;
- 60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor Pos 215059/131111 tanggal 11 November 2013 perihal HUS Aplikasi *Delivery* PDT 2013;
- 61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul *Delivery* Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
- 62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul *Delivery* Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Pebruari 2014;
- 63) Purchase Order Nomor SPB PST NA Nomor 13.05.0031;
- 64) Invoice Nomor PSI TRD-13-10-0641;
- 65) *Delivery* Order DO. TRD-13-10-0636;
- 66) Invoice Nomor PSI-TRD 13-10-2576;
- 67) *Delivery* Order DO. TRD-13-10-1144;
- 68) Satu surat kontrak antara PT. Noah Arkindo dan PT. Datindo Infonet Prima;
- 69) Fotokopi Peraturan UUD mengenai perubahan ketentuan import;
- 70) Kuitansi tanda terima yang sudah distempel (1);
- 71) Faktur jual (1);
- 72) Surat jalan (1);
- 73) Serial Number (26);
- 74) PO (1);
- 75) Faktur Pajak (1);
- 76) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya pada tanggal 22 Mei 2013 Nomor SPB.PST.NA.13.05.0031, yang berisikan pemesanan barang berupa CS40OAqu1lpOOO Available Qwerty, UMTS/HSUPA, WM 6, 5 Language prto sebanyak 1.725 unit dengan harga 503.60 USD per unit yang seluruhnya sebesar 865, 710.00 USD ditambah PPN 10% menjadi Total 955.581.00 USD;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. ECS Indo Jaya kepada ECS Indo PTE, LTD pada tanggal 27

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 Nomor 13-05-0505, pemesanan barang berupa Item Code CS40OAqu1lp000 Description: CS40, 2.8", QWERTY, EA11, Battery, UC; sebanyak 1.725 unit dengan harga 493.1325 USD per unit yang seluruhnya sebesar 850, 653.56 USD;

78) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir *Delivery Order* (DO) dari ECS Indo PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor 1012875 Costumer PO: ECS/I/1306/22888 tanggal 28-06-2013 berupa JW CS40AQU1 LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;

79) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Tax Invoice dari ECS INDO PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor ECS/I/1306/2288 tanggal 28 Juni 2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;

80) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27478/SDPPI/2013 terhadap: Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga 02 Januari 2016;

81) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17358/R/I/ SDPPI/2013 terhadap: Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 15 Agustus 2013 berlaku hingga 24 November 2016;

82) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30319/SDPPI/2013 terhadap: Jenis Perangkat;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 31 Juli 2013 berlaku hingga 31 Juli 2016;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30061/SDPPI/2013 terhadap: Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 19 Juli 2013 berlaku hingga 19 Juli 2016;
- 84) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Tax Invoice Intermec Technologies (S) Pte. Ltd. Kepada ECS HOLDINGS LIMITED/ECS INDO PTE LTD Nomor 6000114874 tanggal 29 Juni 2013 barang berupa CS40AQUiLP000: CS40A, QWERTY, UMTS, WM6.6LP, Std sebanyak 1.725 unit dengan harga satuan 488.25 USD dan harga seluruhnya 842, 231.25 USD;
- 85) 1 (satu) bundel foto copy Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dari PT. ECS INDO JAYA tanggal 30 September 2013, Nomor Aju PIB: 000987 dengan jenis barang: CS40, 28", QWERTY, EA 11;
- 86) 1 (satu) bundel INVOICE/FAKTUR Pajak Nomor PSI-TRD-13-10-0641 tanggal 7 Oktober 2013 dan bukti transfer bank BII tanggal 6 Maret 2014 dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya sebesar Rp56, 839 USD;
- 87) 1 (satu) bundel INVOICE/FAKTUR Pajak Nomor PSI-TRD-13-10-2575 tanggal 25 Oktober 2013 beserta dengan lampiran berupa Delivery Order Nomor DO-TRD-13-10-2550 tanggal 25 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya masing-masing tanggal 19 Maret 2014 sebesar 100,000 USD, tanggal 28 Maret 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 3 April 2014 50,000 USD, tanggal 11 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 3, 997 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 12 Mei 2014 sebesar 106, 839 USD, tanggal 23 Mei 2014 sebesar 200,000 USD, tanggal 30 Mei 2014 sebesar 200,000 USD;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Barang bukti Nomor 59 s/d 87 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

88) Uang sejumlah Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Barang bukti Nomor 88 uang sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) disita untuk negara Cq. PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. Pos Indonesia (Persero);

89) Slip penyetoran tanggal 9 Desember 2014 dari PT. Datindo Infonet Prima Menara Kadin Indonesia Lt. 12 Unit A-B Jakarta ke rekening penampungan dana III (titipan Kejaksaan Agung RI) Bank BRI Nomor Rekening: 0193-01-00082230-8;

Barang bukti Nomor 89 tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 16 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 26 Oktober 2015, Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 16 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 26 Oktober 2015, sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang dikonpensasikan dengan uang yang telah disita sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti selengkapnya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2015 berupa:
 - Barang bukti Nomor 1), 2), 3), 4), dan 5) tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 6), 7), dan 8), dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia;

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 9) s/d 55), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 56), 57) dan 58) dikembalikan kepada Terdakwa;
- Barang bukti Nomor 59) s/d 87), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 88) uang sebesar Rp.9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) disita untuk Negara Cq. PT. Pos Indonesia (Persero) dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti atas kerugian keuangan Negara dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. Pos Indonesia (Persero);
- Barang bukti Nomor 89), tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengenai terdapat keadaan baru (*Novum*) yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda PK-1 dan PK-2 tidak dapat dibenarkan dan bukti-bukti surat tersebut dibuat sesudah keluar putusan sehingga tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru, tidak dapat membantah atau melemahkan pembuktian mengenai perbuatan Terpidana yang telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April 2017 dapat dibenarkan, putusan *Judex Juris* tersebut yang mengalihkan pembuktian dari Dakwaan Subsida Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ke Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tidak terdapat perubahan yang signifikan tentang kualitas perbuatan pidana dan menaikkan pidana penjara dari putusan *Judex Facti* selama 1 (satu) tahun menjadi 7 (tujuh) tahun merupakan kekeliruan yang nyata, padahal dalam putusannya *Judex Juris* membenarkan adanya pengembalian uang sejumlah kerugian Negara.
3. Bahwa putusan *Judex Juris* yang menyatakan Terpidana terbukti

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair dalam perkara aquo telah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan peradilan yang memutus sesuai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" sebagaimana diatur dalam BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terpidana adalah adil jika disesuaikan dan setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa oleh karena itu Majelis Peninjauan Kembali berpendapat penjatuhan pidana selama 7 (tujuh) tahun dalam putusan *Judex Juris* dirasa terlalu berat, dan oleh karena Terpidana telah mengembalikan sejumlah uang kerugian Negara sehingga agar sesuai dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terpidana akan dikurangi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 16 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2015 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **EFFENDY CHRISTINA, SE** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 16 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2015 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana EFFENDY CHRISTINA, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana Daftar Barang Bukti dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum (Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April 2017) sebagai berikut:
 - Barang bukti Nomor 1,2,3,4,5 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 6,7,8 dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia;
 - Barang bukti Nomor 9 s/d 55 terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 56, 57 dan 58 dikembalikan kepada Terpidana;
 - Barang bukti Nomor 59 sampai dengan 87 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 88 uang sebesar Rp.9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) disita untuk Negara Cq. PT. Pos Indonesia (Persero) dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara dalam Pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. Pos Indonesia (Persero);
 - Barang bukti Nomor 89 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Suhadi, S.H., M.H

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018